



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 658 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH BOJOT
KABUPATEN GARUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Muhammadiyah nomor 10/c.1/1.d/BPKPM/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bojot yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Karangpawitan nomor : C/179/V/2018/Polsek Tanggal 21 Mei 2018;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor : B.408/ Kk.10.05/PP.00/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bojot perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bojot Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH BOJOT .**

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Mei 2018

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 658 TAHUN 2018
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH BOJOT KABUPATEN
GARUT

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bojot
2	Nomor Statistik Madrasah	131232050030
3	Alamat Madrasah	Kp. Bojot RT/RW 02/03 Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Directuer Van Justietie No. 7624/21a Tanggal 30 Juni 1914
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 23 Juni 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,


A. BUCHORI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0090/SKP-IO/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bojot**
Alamat : Kp. Bojot RT/RW 02/03
Desa : Situsari
Kecamatan : Karangpawitan
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Muhammadiyah
Akte Notaris Penyelenggara : Directuer Van Justietie
No. 7624/21a Tanggal 30 Juni 1914
Pengesahan Akte Notaris : No. AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010
Tanggal 23 Juni 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	2	0	5	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 23 Mei 2018

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI |